

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
METAMFETAMIN (SABU- SABU)



OLEH:
MONIER BELA MIRTA
502022292

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026

**ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS *METAMFETAMIN* (SABU-
SABU)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh:

MONIER BELA MIRTA

502022292

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2026

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
METAMFETAMIN (SABU- SABU)



NAMA : MONIER BELA MIRTA
NIM : 50202022292
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H.

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

Palembang, 21 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Slamet Riyanto.,S.H.,M.H

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase.,S.H.,M.H

2. Desni Raspita.,S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MONIER BELA MIRTA

NIM : 502022292

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
METAMFETAMIN (SABU- SABU)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



Syabriati Fakhriah, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monier Bela Mirta

NIM : 502022292

Email : munierbelamirta@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Analisis Kriminogen Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Metamfetamin* (Sabu- Sabu)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



April 2026

Monier Bela Mirta

NIM: 502022292

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ

...فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

رواه البخاري ومسلم

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Kedua Orang Tua ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Guru- guru ku**
- 4. Bapak/Ibu Dosen Ku**
- 5. Orang Yang Setia Mendampingi ku**
- 6. Teman Seperjuanganku**
- 7. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Monier Bela Mirta
NIM : 50202022292
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 Februari 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Tanjung Barangan , RT/RW 048/010, Kel. Demang
Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
Email : munierbelamirta@gmail.com
No. HP : 62 821-7662-8546
Nama Ayah : Amiruddin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : JL. Tanjung Barangan , RT/RW 048/010, Kel. Demang
Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.
NO. HP : 62 821-7662-8546
Nama Ibu : Merita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. Tanjung Barangan , RT/RW 048/010, Kel. Demang
Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
NO. HP : 62 821-7662-8546

Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 19 Palembang
SMP : Alexandria Islamic School
SMA : SMA Negri 10 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOGEN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
***METAMFETAMIN* (SABU- SABU)**
MONIER BELA MIRTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamin (sabu-sabu) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta mengkaji faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kriminogen, serta memanfaatkan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pengguna narkotika mengedepankan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan rehabilitatif melalui diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, penyalahgunaan narkotika oleh anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, keluarga, rasa ingin tahu, kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan kemudahan akses terhadap narkotika. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan preventif. Upaya tersebut diperlukan agar penanganan anak tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mampu mencegah pengulangan tindak pidana serta mendukung proses reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, penanganan anak penyalahguna narkotika perlu dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi.

Kata kunci: anak, narkotika, metamfetamin, kriminogen.

ABSTRACT

CRIMINOGENIC ANALYSIS OF CHILDREN INVOLVED IN THE ABUSE OF METHAMPHETAMINE (CRYSTAL METH)

MONIER BELA MIRTA

This study aims to analyze law enforcement against children involved in the abuse of methamphetamine (crystal meth) within the juvenile criminal justice system in Indonesia and to examine the criminogenic factors underlying such behavior. This research employs a normative juridical method with statutory and criminogenic approaches, utilizing secondary data obtained through literature study. The results indicate that law enforcement against child drug users prioritizes child protection principles, the best interests of the child, and a rehabilitative approach through diversion and restorative justice. Furthermore, drug abuse among children is influenced by factors such as peer environment, family conditions, curiosity, economic factors, low legal awareness, and easy access to narcotics. The implications of this study emphasize the importance of optimizing the roles of law enforcement officials, families, and society in implementing more humane and preventive approaches. These efforts are necessary to ensure that handling child offenders is not solely focused on punishment but also on preventing recidivism and supporting the child's social reintegration. Therefore, the handling of child drug abusers must be carried out comprehensively by emphasizing guidance and rehabilitation.

Keywords: *children, narcotics, methamphetamine, criminogenic.*

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini berjudul : Analisis Kriminogen. Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Metamfetamin* (Sabu- Sabu).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibunda Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum dan Ibu Dea Justicia Arda, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Hukum sekaligus pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H, pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi Ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
9. Untuk Ayahku dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Untuk kakak-kakak penulis, Alm. Muhammad Rizky Mirta dan Tata Mirta, serta adik-adik penulis, Adil Hakim Mirta dan Aurel Lovely Mirta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
11. Teruntuk teman teman seperjuangan ku di grup bahar Kiddos, terimakasih telah menjadi salah satu pendorong agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Teruntuk Risti Karunia, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, kesabaran, dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan. Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2026
Penulis,



Monier Bela Mirta
NIM: 50 2022 292

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
Kata Pengantar	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan manfaat penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTKA	17
A. Tinajauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	17
B. Teori dan Implementasi Penegakan Hukum Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,.....	21
C. Problem Sosial dan Hukum bagi Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana	25
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Mengkonsumsi Narkotika Jenis Metamfetamin (Sabu-Sabu) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	31

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Anak Mengonsumsi Narkotika Jenis Metamfetamin (Sabu-Sabu) Ditinjau Dari Perspektif Kriminogen...	43
--	----

BAB IV PENUTUP	55
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	55
--------------------	----

B. Saran	56
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Reveiw studi terhadulu yang relevan	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan narkoba sebagai salah satu pemicu utama masalah sosial dan meningkatnya tingkat kriminalitas telah menciptakan tantangan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan pribadi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, keamanan komunitas, serta meningkatkan kerentanan bagi generasi muda. Selain itu, variasi jenis dan cara penyalahgunaan narkoba terus berkembang, membuat penanganannya semakin memerlukan pendekatan hukum dan sosial yang menyeluruh.¹

Di antara berbagai jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan, metamfetamin atau sabu-sabu menjadi fokus utama karena sifatnya yang sangat adiktif dan kemampuannya dalam mengubah perilaku, persepsi, serta kontrol diri pengguna. Penggunaan sabu-sabu secara berulang dapat menyebabkan ketergantungan yang serius, kerusakan pada sistem saraf, dan masalah emosional yang besar. Kondisi ini menjadikan penyalahgunaan metamfetamin bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara holistik.²

Dalam penegakan hukum, anak-anak adalah kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan dengan orang dewasa.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2023*, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/4274191/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-papar-33-juta-jiwa-pada-2023>

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022*, diakses melalui <https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/3475/2530/8674>

Secara normatif, sistem hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menekankan bahwa anak tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal biasa.³ Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa perkembangan moral, psikologis, dan sosial anak belum sepenuhnya stabil, sehingga tindakan yang mereka ambil sering kali dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan kontrol diri yang terbatas.⁴

Namun, penerapan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan masalah narkoba masih menghadapi berbagai rintangan. Praktik penegakan hukum di lapangan sering kali tetap menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus mendapatkan hukuman, bukan sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi atau bimbingan. Pendekatan yang menekan yang belum sepenuhnya beralih ke arah keadilan restoratif menyebabkan proses peradilan bagi anak dapat menciptakan stigma dan trauma, padahal hukum telah mengarahkan solusi yang lebih bermakna dan berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Di samping masalah implementasi hukum, penyalahgunaan sabu-sabu di kalangan anak sangat terkait dengan berbagai faktor kriminogen yang memengaruhi perilaku mereka. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengawasan orang tua yang lemah, tekanan dari teman sebaya, dan pergaulan yang terlalu bebas adalah faktor eksternal yang sangat dominan. Di samping itu,

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 45.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, *Hasil Kajian Bersama Tentang Anak dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: KPAI, 2023).

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 45.

keadaan ekonomi keluarga yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya akses anak terhadap informasi dan kesempatan bimbingan juga menambah risiko keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.⁶

Dari sudut pandang kriminologi, berbagai faktor kriminogen tersebut menunjukkan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba atau semata-mata berdasarkan dorongan pribadi anak. Sebaliknya, perilaku ini merupakan hasil dari sistemik ketidakseimbangan sosial, lemahnya kontrol, dan keterbatasan anak dalam memahami konsekuensi hukum serta kesehatan dari tindakan yang mereka lakukan. Pemahaman kriminogen semacam ini penting untuk memastikan bahwa proses identifikasi penyebab perilaku anak dilakukan dengan mendalam, sehingga pendekatan penanganannya tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan psikologis.⁷

Dengan memperhatikan rumitnya situasi ini, penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan metamfetamin memerlukan kombinasi antara pendekatan hukum dan pemahaman kriminogen. Usaha ini tidak hanya penting untuk menentukan tanggung jawab pidana anak secara adil, tetapi juga untuk merancang langkah-langkah rehabilitasi yang efektif, memastikan pemulihan anak, dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam tindakan kriminal di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis hukum terhadap anak pengguna sabu-

⁶ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2021), hlm. 19–35. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/2734>.

⁷ Samsul Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *Justitia: Jurnal Hukum* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022), hlm. 241–254. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/8225>

sabu dengan menggunakan perspektif kriminogen sebagai dasar untuk memahami penyebab, proses, dan pendekatan hukum yang paling sesuai bagi mereka.⁸

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji, dari perspektif hukum dan kriminogen, faktor-faktor yang mendorong anak-anak untuk menyalahgunakan *metamfetamin*, serta menelaah konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian ini ditetapkan sebagai: “Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis *Metamfetamin* (Sabu- Sabu) Ditinjau Dari Perspektif Kriminogen.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang mengkonsumsi narkotika jenis *metamfetamin* (sabu-sabu) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab anak mengkonsumsi narkotika jenis *metamfetamin* (sabu-sabu) ditinjau dari perspektif kriminogen ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pembahasan tanggung jawab hukum anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan *metamfetamin* (sabu-sabu) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor

⁸ Soetedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 122.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu: kriminogen yang mendasari keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba, dan penerapan sanksi hukum serta mekanisme perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, serta data resmi dari lembaga-lembaga negara yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan narkoba tanpa melakukan penelitian lapangan empiris.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan dan manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Bertujuan memahami faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis *metamfetamin* (sabu-sabu).
2. Bertujuan memahami akibat hukum serta penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis *metamfetamin* (sabu-sabu) berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum pidana, terutama dalam mengenali elemen-elemen kriminogen yang mendorong anak untuk terlibat dalam

penyalahgunaan narkotika jenis *metamfetamin* (sabu-sabu). Di samping itu, penelitian ini juga berpotensi untuk menambah wawasan teoritis tentang penerapan hukum pada anak yang terlibat dalam masalah hukum dalam konteks kejahatan narkotika, serta menjadi sumber rujukan akademis untuk penelitian serupa di kemudian hari.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terutama jenis meta (sabu-sabu). Temuan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang lebih fokus pada pembinaan dan rehabilitasi ketimbang pada hukuman, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa anak-anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum dengan karakteristik khusus, sehingga penegak hukum seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan bimbingan, bukan sekadar hukuman. Secara konseptual, penelitian ini didasarkan landasan utama, yaitu:

1. Konsep Anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia

Konsep mengenai anak dalam sistem hukum pidana menekankan bahwa individu yang belum mencapai usia tertentu mendapatkan perlakuan khusus dalam proses pengadilan. Regulasi

tentang anak ditempatkan dalam kategori kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan.

Dasar hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Konsep ini menjadi landasan awal penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana hukum memandang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta batas pertanggungjawaban pidananya.

2. Konsep Penegakan Hukum Terhadap Anak

Konsep ini menguraikan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan anak yang terlibat dalam masalah hukum. Penegakan hukum bagi anak berfokus pada prinsip diversi, keadilan restoratif, serta perlindungan dari tindakan yang dapat menyebabkan stigma atau kekerasan. Dalam studi ini, konsep tersebut diterapkan untuk mengevaluasi apakah proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan terkait anak pengguna narkoba sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.¹⁰

⁹ Aswanto, "Kedudukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): hlm 221–238.

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): hlm 512–531.

Oleh karena itu, teori penegakan hukum untuk anak berperan sebagai kerangka kerja dalam menilai kesesuaian tindakan aparat dengan aturan hukum yang berlaku dan standar perlakuan terhadap anak.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak berfungsi sebagai panduan untuk menentukan batas kemampuan individu yang masih di bawah umur untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Tanggung jawab anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena anak dianggap belum sepenuhnya memiliki kematangan moral, psikologis, dan sosial.¹¹

4. Konsep Penyalahgunaan Narkotika jenis *metamfetamin* (sabu-sabu).

Konsep ini menjabarkan ciri-ciri tindakan penyalahgunaan obat terlarang, terutama *metamfetamin*, sebagai kejahatan sekaligus fenomena sosial yang berdampak pada pertumbuhan anak. Metamfetamin adalah obat golongan I yang sangat adiktif dan bisa menyebabkan efek serius, baik secara fisik maupun mental. Dari sudut pandang hukum, penggunaan obat tanpa izin adalah sebuah pelanggaran, tetapi dari sisi kesehatan, para pengguna dianggap sebagai orang yang memerlukan proses pemulihan. Konsep ini menjadi fokus analisis terhadap elemen-elemen penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, serta

¹¹ Indriyanto Seno Adji, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 570–589.

hubungannya dengan jenis sanksi atau tindakan hukum yang dapat diterapkan.¹²

5. Konsep Persepektif Kriminogen

Perspektif kriminogen menjelaskan berbagai elemen yang dapat memicu seorang anak terlibat dalam penggunaan narkoba, termasuk metamfetamin. Elemen-elemen tersebut meliputi keadaan keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya pengawasan, lingkungan sosial yang memberikan kesempatan untuk bergaul dalam situasi berisiko dan tekanan dari teman sebaya, kondisi ekonomi serta pendidikan yang tidak memadai, hingga aspek psikologis anak yang masih rentan dan mudah dipengaruhi. Ketersediaan dan akses mudah terhadap narkoba juga memperbesar kemungkinan anak terlibat dalam perilaku penyalahgunaan. Semua elemen ini membentuk situasi kriminogen yang meningkatkan kerentanan anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹³

Berdasarkan kerangka konseptual ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penyebab kriminal dan penerapan hukum pidana anak, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan hukum yang adil, mendidik, dan rehabilitatif bagi anak-anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan *metamfetamin* (sabu-sabu). Oleh karena itu, kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada upaya untuk menyeimbangkan penegakan hukum

¹² Sulistyowati Irianto, *Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 112–120.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 212–215.

dengan perlindungan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban situasi sosial yang bersifat kriminal.¹⁴

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Untuk menjadi perbandingan serta referensi dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa jurnal yakni:

Tabel 1.1 *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

No.	Penulis	Judul	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Dwi Yatmoko, Benny Bathara, M. Rikki Ramadhan, Ricky Pranata Vivaldy, Haryanto, Agus Supriadi	Tinjauan Kriminologis Terkait Penyalahgunaan Narkotika Anak (IKRA-ITH Humaniora, Vol 8 No 1, 2024) https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikra-ith-humaniora/article/view/3589	Analisis menunjukkan bahwa anak terjerumus dalam peredaran/penyalahgunaan narkotika karena faktor-kriminogen seperti lingkungan peredaran narkotika yang mudah, pengaruh teman sebaya, serta lemahnya pengawasan keluarga..	Membantu bagian analisis faktor kriminogen dalam rumusan masalah dan kerangka konseptual penelitian (anak dan penyalahgunaan narkotika).
2	Hendriko Arizal	Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017-2022 (Jurnal Pendidikan	Menemukan bahwa dalam rentang 2017-2022 terjadi 43 kasus penyalahgunaan narkotika oleh	Sangat relevan untuk data empiris tentang anak dan jenis narkotika serta mendukung

¹⁴ Samsul Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Justitia: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 101–102, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/8225>

No.	Penulis	Judul	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
		Tambusai, Vol 7 No 1, 2023) https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5601	anak di Kota Padang, dan karakteristiknya (usia, jenis kelamin, jenis narkoba) serta faktor penyebab turut dikemukakan.	analisis penyebab dalam penelitian.
3	Balqis Dewi Rahayu, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, Muhammad Fardan Vale nko	Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur (Al-Zayn, Vol 3 No 2, 2025) https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1267	Kajian normatif dan empiris menunjukkan bahwa penerapan konsep restorative justice terhadap anak pengguna narkoba masih menghadapi hambatan seperti kurangnya regulasi, pemahaman aparat, dan kelembagaan yang kurang optimal	Langsung relevan dengan aspek yuridis penelitian ini, khususnya penerapan sistem peradilan pidana anak dan mekanisme alternatif seperti diversi/restoratif bagi anak pelaku narkoba

Berdasarkan tiga tinjauan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak merupakan fenomena *multidimensional* yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kriminogen seperti lingkungan sosial, kelompok sebaya, pengawasan keluarga yang lemah, dan akses yang mudah terhadap narkoba. Secara empiris, penelitian Hendriko Arizal memperkuat bukti peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak di berbagai wilayah, terutama *metamfetamin* (sabu-sabu), yang menunjukkan pola

keterlibatan anak-anak tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai bagian dari jaringan distribusi.

Perspektif hukum, penelitian yang dilakukan oleh Balqis Dewi Rahayu dkk. dan Dwi Yatmoko dkk. menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengatur penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan petugas penegak hukum dan kelemahan lembaga pendukung rehabilitasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai upaya untuk menegaskan kembali pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak melalui perspektif kriminogen dan keadilan restoratif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab pidana anak dalam kasus penyalahgunaan *metamfetamin* (sabu-sabu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan kriminogen digunakan untuk memahami faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan merujuk pada teori-teori kriminogen yang relevan dan studi empiris.

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah, sebagai dasar dalam mengkaji dan memperkuat analisis terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁵ Data ini meliputi beberapa bahan yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar untuk analisis hukum, meliputi:

- 1) Pasal 28 B dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai ketentuan hukum primer.¹⁶ Penulis

¹⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

menggunakan referensi seperti buku, karya ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung yang membantu penulis dalam menafsirkan serta memahami bahan hukum primer dan sekunder¹⁷ yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta situs web resmi lembaga pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM, yang memberikan informasi tambahan terkait kebijakan dan data penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba jenis *metamfetamin* (sabu-sabu).

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yakni menghimpun serta menelaah berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum dari perpustakaan, basis data hukum daring, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara.

¹⁶ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 81.

¹⁷ Ibrahim johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 305.

4. Analisis data

Analisis data dalam studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang melibatkan pemeriksaan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari sumber primer, sekunder, dan tersier, kemudian menggambarannya secara sistematis dan logis. Data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk numerik, melainkan dianalisis berdasarkan isi dan substansi hukumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori-teori kriminogen yang menjelaskan faktor-faktor kriminogen dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang mendasari penelitian ini. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai tinjauan umum Anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penegakan hukum terhadap anak, pertanggungjawaban pidana anak, narkoba jenis

¹⁸ Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 328.

metamfetamin (sabu-sabu), serta perspektif Kriminogen. Oleh karena itu, bab ini diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan teoretis yang kokoh untuk mengkaji masalah hukum yang dibahas oleh penulis.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana anak dalam kasus penyalahgunaan *metamfetamin* (sabu-sabu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengkaji faktor-faktor kriminogen yang mendorong keterlibatan anak dalam kejahatan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan normatif dalam penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, sekaligus meninjau sejauh mana sistem peradilan pidana anak dapat menyeimbangkan penegakan hukum, keadilan, dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil kajian yuridis dan kriminogen terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan *metamfetamin* (sabu-sabu).

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018/2019.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: FKUI, 2016/2023.
- Erlina Maria Christin Sinaga, *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Bandung: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Tindak Pidana Narkotika*. Yogyakarta: Adikara Cipta Aksa, 2025.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Mahrus Ali, *Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013/2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soetedjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Sulistiyowati Irianto, *Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Stuart & Sundeen, *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Mosby, 2015.
- Sutatiek, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2017.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

2. JURNAL

- Anshorullah, "Prinsip Restorative Justice pada Diversi dalam Penegakan Hukum Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Perspektif Hukum* 6, no. 1 (2025): 36–49. <https://doi.org/10.35447/jph.v6i1.1193>
- Arilasman Cornelius & Beniharmoni Harefa, "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yuridis* 8, no. 1 (2021): 19–35. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/2734>
- Damar Bastiar, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 209–222. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.535>
- Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, & Muhamad Abas, "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Supremasi* 15, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v15i1.3646>

- Hay, C., et al. (2016). "The role of peer delinquency and unstructured socializing in explaining delinquency and substance use: A state of the art review," *Journal of Criminal Justice* 47: 108–122. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.08.001>
- J. Indrawati, "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 250–253. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2345>
- Pratama, R. A., Nugroho, A. K., & Lestari, S. H., "Cybercrime and Drug Abuse among Adolescents: The Role of Social Media Accessibility in Criminal Opportunity," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 455–470. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3332>
- Putri, R. N., "Gaya Hidup Konsumtif dan Penyimpangan Sosial Remaja di Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2022): 45–58. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2345>
- Yatmoko, Dwi et al., "Tinjauan Kriminologis Terkait Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak," *IKRA-ITH Humaniora* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3589>
- Hendriko Arizal, "Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Padang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5601> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022*. Diakses melalui <https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/3475/2530/8674>.

3. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional RI. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2022–2023*. <https://bnn.go.id>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) & BNN. *Hasil Kajian Anak dan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. 2023. <https://www.kpai.go.id>

Antaranews.com. “BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 3,3 Juta Jiwa.” 2023. <https://www.antaranews.com>

Wawancara dengan Ipda N, Penyidik Satresnarkoba Polrestabes Palembang, 1 April 2026.